



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015**

### **TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL HIBAH DAN TAK TERDUGA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Lampiran : 1 (satu)

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan dalam pemberian bantuan sosial, hibah dan bantuan tidak terduga kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya, baik yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok, perlu di bentuk tim pelaksanaan dan pengelolaannya;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun 2014 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
26. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016;
27. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2012.
29. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 09);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Meneliti, membahas dan memustuskan sejumlah proposal/ surat permohonan yang dibantu dalam suatu berita acara;
  - b. Mendisposisikan berita acara yang telah dibuat dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati;
  - c. Merekap sejumlah proposal/ surat permohonan yang telah di disposisikan bupati, kemudian menyerahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara pemegang dana bantuan sosial, hibah dan tak terduga untuk direalisasikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 27 Januari 2015

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PABAHOL**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
BANTUAN HIBAH DAN TAK TERDUGA  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	SADRAK ARISOI, S.Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMB DAN KESRA	KETUA
2.	SIMON SANING, SE	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKRETARIS
3.	FRANS AMOHOSO, SE	STAF AHLI BIDANG KESRA	ANGGOTA
4.	DEREK P. RUMBINO, S.IPEM	KEPALA BPKAD	ANGGOTA
5.	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
6.	VIKTOR KASSE, SE	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA	ANGGOTA
7.	MATIUS, S.Hut.	KABID ANGGARAN PADA BPKAD	ANGGOTA
8.	AKIA KANINGGA, SH	KASUBBAG PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA SETDA	STAF SEKRETARIAT
9.	MANOAS DULLY, SE	KASUBBAG PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA SETDA	STAF SEKRETARIAT
10.	YULIANA PANGGALO, A.Mdk.	STAF BAGIAN KEUANGAN SETDA	STAF SEKRETARIAT
11.	EFESUS SILAK, S.Sos.	STAF PEREKONOMIAN DAN KESRA	STAF SEKRETARIAT

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 04 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
HIBAH DAN TAK TERDUGA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan dalam pemberian bantuan sosial, hibah dan bantuan tidak terduga kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya, baik yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok, perlu di bentuk tim pelaksanaan dan pengelolaannya;
  - d. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun 2014 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
26. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016;
27. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2012.
29. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Meneliti, membahas dan memustuskan sejumlah proposal/ surat permohonan yang dibantu dalam suatu berita acara;
  - b. Mendisposisikan berita acara yang telah dibuat dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati;
  - c. Merekap sejumlah proposal/ surat permohonan yang telah di disposisikan bupati, kemudian menyerahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara pemegang dana bantuan sosial, hibah dan tak terduga untuk direalisasikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 27 Januari 2015

**Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,  
CAP/TTD  
ONES PABAHOL**

**MUSTAN  
NIP. 19681221 200312 1 005**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 04 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 JANUARI 2015

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
BANTUAN HIBAH DAN TAK TERDUGA  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	SADRAK ARISOI, S.Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMB DAN KESRA	KETUA
2.	SIMON SANING, SE	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKRETARIS
3.	FRANS AMOHOSO, SE	STAF AHLI BIDANG KESRA	ANGGOTA
4.	DEREK P. RUMBINO, S.IPEM	KEPALA BPKAD	ANGGOTA
5.	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
6.	VIKTOR KASSE, SE	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA	ANGGOTA
7.	MATIUS, S.Hut.	KABID ANGGARAN PADA BPKAD	ANGGOTA
8.	AKIA KANINGGA, SH	KASUBBAG PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA SETDA	STAF SEKRETARIAT
9.	MANOAS DULLY, SE	KASUBBAG PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA SETDA	STAF SEKRETARIAT
10.	YULIANA PANGGALO, A.Mdk.	STAF BAGIAN KEUANGAN SETDA	STAF SEKRETARIAT
11.	EFESUS SILAK, S.Sos.	STAF PEREKONOMIAN DAN KESRA	STAF SEKRETARIAT

**Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,  
CAP/TTD  
ONES PAHABOL**

**MUSTAN  
NIP. 19681221 200312 1 005**